

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rujuk merupakan upaya untuk berkumpul kembali setelah terjadinya perceraian, para ulama sepakat bahwa rujuk itu diperbolehkan dalam islam. upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah putus. Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana dalam perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Ulama sepakat bahwa rujuk tidak memerlukan wali untuk mengakadkannya, tidak perlu dihadiri oleh kedua orang saksi dan tidak perlu mahar. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan (Syarifuddin, 2006: 339). Akan tetapi yang menjadi masalah bagaimana caranya suami untuk rujuk pada istrinya? Dalam masalah ini timbul perbedaan pendapat.

Merujuk istri yang ditalak *raj'i* adalah diperbolehkan. Demikian menurut kesepakatan pendapat para Imam madzhab. Tetapi, para Imam madzhab berbeda pendapat tentang hukum menyetubuhi istri yang sedang menjalani *iddah* dalam talak *raj'i*, apakah diharamkan atau tidak? Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali pendapat yang kuat “tidak haram”. Sedangkan menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hambali yang lainnya “haram”. Apakah dengan telah disetubuhinya istri tersebut telah menjadi rujuk atau tidak? Dalam masalah ini, para Imam madzhab berselisih pendapat. Menurut pendapat

Imam Hanafi dan pendapat Imam Hambali dalam salah satu riwayat menyatakan bahwa “persetubuhan itu berarti rujuk”, dan tidak diperlukan lafazh rujuk. Baik diniatkan rujuk maupun tidak. Menurut Imam Maliki dalam pendapatnya yang masyhur menyatakan bahwa “jika diniatkan rujuk, maka dengan terjadinya persetubuhan itu terjadi rujuk” (Al-Dimasyqi, 2010: 375).

Dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd (2007: 591) memberi penjelasan yang sama bahwa menurut Imam Al-Syafi’i, rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli meskipun dengan niat rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli istri dan tidak perlu niat. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa rujuk dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli istri tetapi harus dengan niat, tanpa niat rujuk itu tidak sah.

Menurut Imam Al-Syafi’i bahwa tidak sah rujuk kecuali dengan lafazh rujuk, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya *Al-Umm*:

قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّوْجَ أَحَقَّ بِرَجْعَةِ امْرَأَتِهِ فِي الْعِدَّةِ كَانَ بَيْنَهُمَا لَيْسَ لَهَا مِنْهُ الرِّجْعَةُ وَلَا لَهَا عِوَضٌ فِي الرِّجْعَةِ بِحَالٍ لِأَنَّهَا لَهَا عَلَيْهَا لَا لَهَا عَلَيْهِ وَلَا أَمْرٌ لَهَا فِيهَا لَهَا دُونَهَا فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} كَانَ بَيْنَهُمَا الرُّدُّ إِتْمَا هُوَ بِالْكَلامِ دُونَ الْفِعْلِ مِنْ جَمَاعٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ رُدٌّ بِلَا كَلَامٍ فَلَا تَثْبُتُ رَجْعَةُ لِرَجُلٍ عَلَى امْرَأَتِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِالرِّجْعَةِ كَمَا لَا يَكُونُ نِكَاحٌ وَلَا طَلَاقٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهَا إِذَا تَكَلَّمَ بِهَا فِي الْعِدَّةِ تَبَتَّ لَهَا الرِّجْعَةُ وَالْكَلامُ بِهَا أَنْ يَقُولَ قَدْ رَاجَعْتُهَا أَوْ قَدْ ارْتَجَعْتُهَا أَوْ قَدْ رَدَدْتُهَا إِلَيَّ أَوْ قَدْ ارْتَجَعْتُهَا إِلَيَّ إِذَا تَكَلَّمَ

بِهَذَا فَهِيَ زَوْجَةٌ وَلَوْ مَاتَ أَوْ خَرَسَ أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ كَانَتْ امْرَأَتَهُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ مِنْ هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ لَمْ أُرِدْ بِهِ رَجْعَةً فَهِيَ رَجْعَةٌ فِي الْحُكْمِ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ طَلَاقًا (Maktabah Syamilah, tth, juz 5: 244).

“Imam Al-Syafi’i berkata: Allah telah menetapkan bahwa suami lebih berhak untuk merujuk istrinya dalam masa *iddah*, maka merupakan perkara yang cukup jelas perkara bahwa istri tidak berhak melarang suaminya untuk rujuk dengannya dalam keadaan bagaimanapun. Karena istri masih dalam kekuasaan suami, bukan sebaliknya. Allah SWT berfirman, “dan suami-suami mereka berhak rujuk dengan mereka dalam masa menanti itu (*iddah*) (surat Al Baqarah: 228)”. Termasuk perkara yang jelas pula bahwa rujuk (kembali) hanya terjadi melalui perkataan, bukan perbuatan, seperti bercampur atau yang lainnya. Rujuk seseorang terhadap istrinya tidak dinyatakan sah hingga ia mengucapkan perkataan yang bermakna rujuk. Adapun perkataan tersebut misalnya: “aku rujuk dengannya”, atau “aku telah merujukinya”, atau “aku telah mengembalikannya kepadaku”, atau aku telah merujukinya utukku”. Apabila suami mengucapkan perkataan kalimat ini, maka wanita tersebut kembali menjadi istrinya yang sah. Apabila suami meninggal dunia atau menjadi bisu, atau akalnya terganggu, maka wanita itu tetap menjadi istrinya yang sah apabila seorang laki-laki dari proses rujuk ini ada sesuatu kemudian dia menyatakan saya tidak akan melakukan rujuk maka wanita itu tetap dihukumi rujuk kecuali dengan perceraian” (Rosadi dkk, 2013: 607).

Dari pendapat Imam Al-Syafi’i di atas dapat dipahami bahwa rujuk harus dilakukan dengan perkataan, bukan dengan perbuatan. Imam Al-Syafi’i tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari mantan isteri dalam hal rujuk. Yang terpenting bagi Imam Al-Syafi’i adalah adanya niat dari seorang suami untuk merujuk mantan isterinya dan mantan suami mengucapkan kata rujuk kepada mantan isterinya maka jatuhlah hukum rujuk tersebut, dan sahlah perempuan tersebut menjadi isterinya kembali.

Hal ini juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut dengan KHI yang juga merupakan satu-satunya materi fiqih berbahasa

Indonesia yang memperoleh justifikasi Negara atau menjadi hukum positif juga telah digunakan secara efektif oleh para hakim agama diseluruh Pengadilan Agama di Indonesia untuk menyelesaikan perkara keluarga yang dihadapi masyarakat khususnya dalam masalah perkawinan (Mulia, 2005: 379).

Dalam KHI dijelaskan bahwa apabila seorang suami ingin merujuk istrinya yang telah ia talak maka harus melalui beberapa persyaratan tidak boleh langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, salah satu syarat yang ditetapkan dalam KHI dari tata cara rujuk tersebut yaitu: “suami harus mengucapkan rujuknya masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk”, hal ini di atur dalam pasal 167 ayat 4 KHI dan sesuai dengan pernyataan Imam Al-Syafi’i yang mengharuskan adanya saksi dalam rujuk akan tetapi lain halnya dengan persetujuan mantan istri dalam tata cara rujuk. di dalam KHI pasal 167 ayat 2 dijelaskan bahwa: “rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama” (Yustisia, 2004: 76). Apabila prosedur-prosedur tersebut yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam di langgar maka rujuknya di anggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat. Dari berbagai pendapat tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pendapat Imam Al-Syafi’i tersebut, yaitu apa yang melatar belakangi Imam Al-Syafi’i berpendapat seperti itu, dan apa yang menjadi metode *istinbath* hukum Imam Al-Syafi’i kemudia kenapa KHI yang merupakan salah satu muatan hukum yang di pakai di Pengadilan Agama yang kebanyakan mengambil hasil ijtihad Imam Al-Syafi’i dalam rujuk ini terjadi beberapa perbedaan. Dari

pemaparan diatas penulis mengangkat tema skripsi ini dengan judul: **“IJTIHAD IMAM AL-SYAFI’I TENTANG KEABSAHAN RUJUK DAN KAITANNYA DENGAN PASAL 167 KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya (Suria Sumantri, 2010: 312). Bertitik tolak pada keterangan tersebut, maka penulis akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan dua pendapat yaitu Imam Al-Syafi’i dan pasal 167 KHI tentang keabsahan rujuk, yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Al-Syafi’i tentang tidak perlunya persetujuan istri dalam rujuk?
2. Bagaimana keabsahan rujuk dalam pasal 167 KHI?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang keabsahan rujuk menurut Imam Al-Syafi’i dan pasal 167 KHI?
4. Pendapat mana yang lebih kuat antara Imam Al-Syafi’i tentang keabsahan rujuk dengan pasal 167 KHI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Al-Syafi’i tentang tidak perlunya persetujuan istri dalam rujuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan rujuk dalam pasal 167 KHI.
3. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan tentang keabsahan rujuk menurut Imam Al-Syafi’i dan pasal 167 KHI.

4. Untuk mengetahui pendapat mana yang lebih kuat antara Imam Al-Syafi'i tentang keabsahan rujuk dengan pasal 167 KHI.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan penelitian, yaitu: akademis (teoritis) dan kegunaan praktis. adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan peneliti dan mampu memberikan manfaat bagi para akademisi lainnya sampai kepada masyarakat.


E. Kerangka Pemikiran

Ijtihad secara etimologi diambil dari kata *al-jahd* atau *al-juhd* yang artinya *al-masyaqqah* (kesulitan dan kesusahan) dan *al-thaqah* (kesanggupan dan kemampuan), atau *al-wus'u* (kesanggupan dan kemampuan). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ijtihad adalah mencurahkan segala tenaga (fikiran) untuk menemukan hukum agama (*syara'*), melalui salah satu dalil syara' dan dengan cara tertentu (Hasan, 2002: 33). Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi banyak ditemui dalam karya beberapa ulama. Salah satunya ialah Imam al-Ghazali (450-505 H) dalam *al-Mustashfa* mengatakan bahwa ijtihad adalah pengerahan kemampuan oleh seorang faqih (mujtahid) dalam rangka menghasilkan hukum syara', dengan pengerahan yang maksimal sehingga merasa tidak mampu lagi untuk menambah usahanya. Kemudian Abdul Wahab Khalaf mengartikan ijtihad sebagai pengerahan daya upaya untuk sampai kepada hukum syara' dari dalil yang terperinci dengan bersumber dari dalil-dalil *syara'*. Dan Menurut Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa ijtihad adalah pengerahan segala

kemampuan untuk menentukan sesuatu yang *zhanni* dan hukum-hukum *syara*. (Hakim, 2000: 97).

Ijtihad sebagai salah satu sumber hukum dari sumber-sumber hukum syari'ah merupakan sebuah pernyataan yang didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan kevalidannya, baik dalil yang bersifat isyarat ataupun jelas eksplisit. Konsep *ijma'* muncul sebagai hasil upaya percobaan ijtihad oleh para ulama. Artinya ijtihad telah menuntun para perintis hukum kepada kesimpulan bahwa *ijma'* masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan salah satu sumber syariah. Selain dari itu isi *ijma'* yaitu prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang kini diterima sebagai bagian dari syariah melalui *ijma'* mungkin mulanya dipahami melalui ijtihad dari seorang atau beberapa sahabat atau para ahli hukum terdahulu. *Qiyas* (analogi) juga dapat dilihat sebagai salah satu teknik ijtihad (An-Na'im, 1994:53). *Qiyas* menurut fuqaha ialah menyamakan sesuatu peristiwa yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya (Hasan, 2002: 26).

Diantara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut didasarkan pada dalil *naqli* Al-Quran diantaranya firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 83:



“Dan apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)” (Soenarjo dkk, 1989: 91).

Firman Allah dalam surat Al-Rad ayat 3:

﴿...﴾
 ﴿...﴾

“...Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Soenarjo dkk, 1989: 249).

Firman Allah dalam surat Al-Ra'd ayat 4:

﴿...﴾
 ﴿...﴾

“...Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memperhatikan tanda-tanda” (Soenarjo dkk, 1989: 150).

Adapun landasan sunnah yang menjadi dasar ijtihad diantaranya hadits ‘Amr bin al-Ash yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَإِذَا حَكَمَ فَأَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَجْرٌ وَاحِدٌ
 إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

“Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian ia benar maka ia mendapat dua pahala. Akan tetapi, jika ia

menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah maka ia mendapat satu pahala” (Hakim, 2000: 99).

Landasan berijtihad juga dapat ditemukan dalam riwayat yang menceritakan dua sahabat yang telah berijtihad ketika keduanya mengadakan perjalanan, dimana ketika itu waktu shalat sudah datang, namun keduanya tidak menemukan air. Kemudian keduanya shalat (dengan Bertayamum), tidak lama kemudian setelah keduanya selesai melakukan shalat, keduanya menemukan air. Maka salah seorang mengulangi shalatnya. Sedang yang satu lagi tidak mengulanginya. Ketika hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW, beliau membenarkan keduanya, seraya beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya: “Engkau sesuai dengan sunnah, dan shalatmu mendapat pahala”. Sedangkan kepada yang mengulangi shalatnya, beliau berkata: “Bagimu dua pahala” (Al-Jauziyyah, 2000: 165).

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat bertambah lama bertambah maju dan masalah yang dihadapi juga bertambah rumit, karena apa yang terjadi di masa sekarang ini, belum tentu terjadi di masa yang lalu. Hal ini berarti, bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang diperlukan sekarang, belum terpikirkan dimasa itu, walaupun ada kita temukan beberapa pengandaian hukum dalam kitab lama. Maka pintu ijtihad sebenarnya selalu terbuka pada setiap masa. Mujtahid ialah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara *istinbath* (mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat) dan *thathbiq* (penerapan hukum). Adapun rukun ijtihad yaitu:

1. *Al-Waqi*, yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi yang tidak diterangkan oleh *nash*.
2. *Mujtahid*, ialah orang yang melakukan ijtihad yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu.
3. *Mujtahid fih*, ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali (*taklifi*).
4. Dalil *syara'* untuk menentukan suatu hukum bagi *mujtahid fih* (Hakim, 1999: 100).


Adapun syarat-syarat dari seorang mujtahid adalah:


1. Mengetahui bahasa Arab dengan baik dalam segala seginya.
2. Mengetahui isi Al-Quran yang berkenaan dengan hukum dan mengetahui pula cara-cara pengambilan hukum tersebut dari ayat-ayat Al-Quran itu.
3. Mengetahui hadits-hadits Nabi SAW.
4. Mengetahui masalah-masalah yang hukumnya telah disepakati ulama (*ijma'* ulama).
5. Mengetahui segi-segi pemakaian *qiyas*.
6. Mengetahui *urf* orang-orang yang banyak dan jalan-jalan yang dipandang dapat mendatangkan kebaikan atau keburukan.
7. Mengetahui *ushul fiqh*.
8. Mengetahui *Qawa'idil Fiqhiyah*
9. Mengetahui *Asrarusy Syari'ah* (rahasia-rahasia tasyri).
10. Pandai menyelesaikan *nash-nash* yang berlawanan.

Disamping persyaratan ilmiah tersebut, ada persyaratan-persyaratan yang menyangkut pribadi mujtahid itu sendiri yaitu seperti: seorang mujtahid harus mempunyai sifat-sifat adil, jujur dan berkepribadian baik (Hasan, 2002: 48-47). Persyaratan-persyaratan yang disebutkan tersebut sangat diperlukan bagi seorang mujtahid mutlak yang bermaksud mengadakan ijtihad dalam segala bidang hukum fiqih. Akan tetapi bagi orang yang mengadakan ijtihad dalam bidang-bidang tertentu saja seperti dalam masalah nikah, maka cukup mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan itu saja tanpa memerlukan pengetahuan dalam bidang lainnya.

Rujuk merupakan salah satu jalan untuk membina kembali keluarga bahagia yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya. Para ulama fiqih sepakat bahwa mantan suami masih memiliki hak untuk merujuk mantan istrinya yang telah diceraikan sebelum habis masa *iddahnya*. Apabila sudah habis masa *iddahnya* maka mantan suami harus menikahi mantan istrinya dengan akad nikah yang baru dan tetap dihitung masa *iddahnya*. Berarti rujuk adalah kembali kedalam nikah sesudah cerai yang bukan talak *bain* dengan cara tertentu.

Landasan hukum tentang rujuk dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yaitu:







“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana” (Soenarjo dkk, 1989: 36).

Memperbaiki hubungan suami istri dengan mengembalikan mantan istri kepangkuan mantan suaminya merupakan suatu sikap yang terpuji dan hal ini tidak akan bisa terwujud kecuali apabila masing-masing pihak memenuhi hak-hak yang harus dilaksanakannya maka Allah menjelaskan secara ringkas suatu Undang-Undang yang mengatur hubungan timbal balik antara suami dengan istri. Yaitu adanya persamaan hak antara keduanya dalam segala hal. Yang dimaksud dengan persamaan hak disini adalah bahwa antara keduanya hendaknya saling menghargai, dan mencukupi selayaknya hubungan suami istri.

Firman Allah dalam surat. Al-Baqarah ayat 231 menyatakan:





“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir *iddahnya*, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Soenarjo dkk, 1989: 37).

Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami bahwa apabila seorang suami berniat untuk merujuk istrinya dengan niat menyakiti istrinya atau membuat istrinya sengsara seperti menahan mereka agar tidak bisa kawin lagi dengan orang lain atau sengaja mengulur waktu agar mereka mau membayar tebusan Hadits dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki mentalak istrinya dan merujuknya sebelum habis masa *iddah*, kemudian mentalaknya kembali dan demikian seterusnya dengan maksud hendak menyakiti dan mempersulitnya. Jika suami menjatuhkan talak disaat istri dalam keadaan haid, maka suami wajib merujuk mantan istrinya kembali, karena talak disaat istri sedang dalam masa haid ini tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh syariat islam, atau disebut

talak *bid'i*. ketentuan ini sesuai dengan Hadits dari Ibnu Umar ra. bahwa ia mentalak istrinya disaat sedang dalam masa haid, lalu Umar ra. bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tersebut, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

مُرُهُ فَلْيُرَا جَعَهَا ثُمَّ لِيُمَثِّكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ إِنْشَاءً أَمْسَكَ
وَإِنْشَاءً طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

(HR. Shahih muslim, tth: juz II Hadits No. 852) (متفق عليه)

“Perintahkanlah ia (anakmu) hendaklah ia merujuk istrinya lalu memeliharanya sehingga ia suci dari haid, kemudian haid, kemudian suci lagi, kemudian jika ia mau hendaklah ia pelihara sesudah itu, atau jika ia berkehendak boleh ia mentalaknya sebelum ia mencampurinya. Demikian itulah waktu yang diizinkan Allah bagi suami untuk mentalak istrinya” (Ghozali, 2010: 289).

Dari sabda Rasulullah SAW di atas dapat dipahami bahwa status hukum mantan suami merujuk mantan istrinya tergantung pada motif dan tujuannya serta sesuai atau tidaknya cara dalam menjatuhkan talak itu dengan tuntutan sunnah, sehingga dengan demikian hukum dari mantan suami yang merujuk mantan istrinya boleh jadi *wajib*, *sunnat*, *mubah*, *makruh* dan *haram*.

Dalam KHI sendiri yang membahas mengenai tata cara rujuk mempunyai aturan tersendiri yang berbeda dengan pendapat Imam Al-Syafi'i. tatacara rujuk dalam KHI diatur dalam pasal 167 yaitu:

Pasal 167

Tata Cara Rujuk

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang berama-sama istrinya ke pegawai pencatan nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

- (2) Rujuk dilakukan dengan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah .
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam *iddah* talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan menandatangani buku pendaftaran rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk (Yustisia, 2004: 76).

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka langkah-langkah penelitian atau juga disebut prosedur penelitian yang ditempuh oleh penulis yaitu sebagai berikut:, pada tahapan ini secara garis besar mencakup metode penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, jenis data dan analisis data. Langkah-langkah tersebut dapat dirinci dengan cara sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian adalah gambaran bagaimana penelitian itu akan ditempuh atau dilaksanakan (Arifin, 2011: 37). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* atau analisis isi karena penelitian ini meneliti atau mencari data pemikiran Imam Al-Syafi'i dan penjelasan dari pasal 167 Kompilasi Hukum Islam.

2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library reasearch*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat *kualitatif*. Sedangkan *Library research* menurut Sutrisno Hadi (1981: 9), adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab atau buku, majalah dan lain-lain sebagai penunjang data penelitian.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data disesuaikan dengan objek penelitian yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Dalam penelitian ini yang merupakan bahan data primer adalah karya Imam Al-Syafi'i yang berjudul *Al-Umm* dan Kompilasi Hukum Islam merupakan data yang bersifat autoritatif atau yang mempunyai otoritas, diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah kitab-kitab pendukung dan buku-buku lainnya yang mendukung penelitian ini seperti Fiqih Munakahat karangan Abdul Rahman Gozali, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan garis-garis besar fiqh karangan Amir Syarifudin, Imam Syafi'i karangan Muhammad Abu Zahrah, Fiqih Empat Madzhab karya Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi yang diterjemahkan oleh 'Abdullah Zaki Alkaf, Fiqih Tujuh Madzhab karangan Mahmud Syalthut yang diterjemahkan oleh Abdullah

Zakiy al-Kaaf, Fiqih Indonesia Karangan Marzuki Wahid, Sejarah Hukum Islam karya Dedi Supriyadi dan sebagainya. Sebagai pelengkap yang berkaitan dengan keabsahan rujuk menurut Imam Al-Syafi'i dan tata cara rujuk dalam Pasal 167 Kompilasi hukum islam merupakan sumber data tambahan sebagai pelengkap dari data primer yang didapatkan dari pustaka lain yang sesuai dan menunjang penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, pemilihan kepustakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan otoritas pengarangnya terhadap bidang yang dikaji guna memperoleh kejelasan dan masukan atas masalah penelitian yang dibahas. Kepustakaan yang dimaksud yaitu karya Imam Al-Syafi'i yang berjudul *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Al-Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqih dan menjadi rujukan utama dalam madzhab Syafi'i. kitab ini membuat pendapat Imam Al-Syafi'i dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Al-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *Al-Qaul Al-Qadim* (pendapat lama) dan *Al-Qaul Al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid. Pada tahun 1321 H ini dicetak oleh Dar Asy-Sya'b di Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388/1968 M (Djazuli, 2005: 131-132).

5. Analisa Data

Yang dimaksud dengan menganalisa data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga data dapat dijadikan sebagai argumen atau dapat dipahami dengan

mudah. Dalam menganalisis data ini, penulis melakukan penguraian data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengedit data (*editing*)
2. Mengkode data (*coding*)
3. Mentabulasi data (*tabulation*)
4. Menganalisa data (*analysis*)
5. Menafsirkan data (*data interpretation*)
6. Pengambilan generalisasi dan kesimpulan (*generalization and conclusion*) (Arifin, 2011: 40).

